



**PUTUSAN**

Nomor 1569/Pdt.G/2020/PA.Dpk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA** sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**NAMA** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juni 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1569/Pdt.G/2020/PA.Dpk., tanggal 1 Juli 2020, mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 743/128/X/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, tertanggal 29 Oktober 1990;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di ALAMAT;

Hal. 1 dari 11 hal, Putusan No.1569/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehinggalahdikanai 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama:

- 3.1. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Jakarta, tanggal 17 Februari 1991, umur 29 tahun;
- 3.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, tanggal 19 Mei 1994, umur 26 tahun;
- 3.3. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, tanggal 07 Maret 2008, umur 12 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan **Juni 2019** antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena:

- 4.1. Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yakni Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat terkait nafkah lahir sehingga nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat kurang layak;
- 4.3. Disamping itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak sekitar bulan **September 2019** antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal sesuai dengan alamat Tergugat diatas sedangkan Penggugat sekarang tinggal sesuai dengan alamat Penggugat diatas, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak

*Hal. 2 dari 11 hal, Putusan No.1569/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU : Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi, tapi tidak berhasil, kemudian telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H.,M.H., tapi tetap mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 04 Agustus 2020;

Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil telah beberapa kali diberi kesempatan untuk mengurus surat keterangan melakukan perceraian dari atasannya, dan Tergugat menyatakan surat tersebut masih dalam proses karenanya Tergugat mohon diberi waktu untuk mengurusnya,

*Hal. 3 dari 11 hal, Putusan No.1569/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi setelah beberapa kali diberi kesempatan Tergugat menyatakan bahwa atasannya tidak akan menerbitkan surat keterangan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan alamat Tergugat sebagai mana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan dari pernikahnya telah dikarunia 4 orang anak;
2. Bahwa benar sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat pernah pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2019 karena Tergugat diusir oleh Penggugat
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 743/128/X/1990, tanggal 29 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, bermetrai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode ( P. );

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pengugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di ALAMAT, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 11 hal, Putusan No.1569/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 orang anak akan tetapi sejak pertengahan 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa saksi tidak pernah pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung;

----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. NAMA SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor, alamat di ALAMAT, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman kerja sejak 5 tahun yang lalu;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 orang anak akan tetapi sejak pertengahan 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

---Bahwa menurut cerita Penggugat sebab pertengkaran tersebut karena masalah hutang, waktu saksi berkunjung ke rumahnya, datang debcollector untuk menagih hutang motor kepada Tergugat;

-----Bahwa saksi tidak pernah pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2019;

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 11 hal, Putusan No.1569/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-butki baik surat surat maupun saksi, tapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa pada Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai denagan Tergugat dengan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H.,M.Hum., tapi mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 04 Agustus 2020;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil telah beberapa kali diberi kesempatan untuk mengurus surat keterangan melakukan perceraian dari atasannya, dan Tergugat menyatakan surat tersebut masih dalam proses karenanya Tergugat mohon diberi waktu untuk mengurusnya, akan tetapi setelah beberapka kali diberi kesempatan Tergugat menyatakan bahwa atasannya tidak akan menerbitkan surat keterangan tersebut;

*Hal. 6 dari 11 hal, Putusan No.1569/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Juni 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak layak/tidak cukup;

Menimbang, bahwa dari jawabannya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi menurut Tergugat sebab pertengkaran tersebut hanya karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan cerai Penggugat harus dikesampingkan;

*Hal. 7 dari 11 hal, Putusan No.1569/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Juni 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2.-----Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak layak serta karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 3.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2019;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan dan dirukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan sepakat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah hidup berpisah yang cukup lama serta telah diusahakan untuk rukun lagi dan sulit untuk disatukan lagi sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Alqur'an Surat Al-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat di nilai beralasan, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat dapat didsimpulkan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan

*Hal. 8 dari 11 hal, Putusan No.1569/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup Perkawinan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ( NAMA ) terhadap Penggugat ( NAMA );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561. 000,- ( lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. Rusli, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Nia Sumartini

Hal. 9 dari 11 hal, Putusan No.1569/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pengugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. Endang Wawan

Drs. Rusli, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Nani Nuraeni, S.H.,

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	RP. 445.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 561.000,-

Hal. 10 dari 11 hal, Putusan No.1569/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 hal, Putusan No.1569/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)